



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2019;
  - b. bahwa dalam rangka penambahan sekolah baru dan penyesuaian lokasi sekolah karena terbentuknya kelembagaan Kecamatan Polongbangkeng Timur dan Kecamatan Laikang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Takalar tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan penghasilan Guru Pegawai negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 479);
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 49) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 18 Desember 2024



Pi. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



MUHAMMAD HUSSEI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 31

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI TAKALAR NOMOR 49 TAHUN  
2019 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA – NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR

NO	NAMA UPT	ALAMAT
	KECAMATAN PATTALASSANG	
1.	SMP NEGERI 1 TAKALAR	Jl. Tikolla Dg Leo
2.	SMP NEGERI 2 TAKALAR	Jl. Hm. Dg Manjarungi
3.	SMP NEGERI MARADEKAYA	Tamasongo Kalabbirang
	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN	
1.	SMP NEGERI 3 TAKALAR	Jl. Veteran
2.	SMP NEGERI 4 TAKALAR	Moncongkomba
3.	SMP NEGERI 5 TAKALAR	Jl. Permandian
	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA	
1.	SMP NEGERI 1 POLOMBANGKENG UTARA	Jl. Basoke Dm. No.01 Palleko
2.	SMP NEGERI 2 POLOMBANGKENG UTARA	Lassang
3.	SMP NEGERI SATAP HOMEBASE	Jenetallasa
	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU	
1.	SMP NEGERI 2 MAPPAKASUNGGU	Mangulabbe
2.	SMP NEGERI 7 MAPPAKASUNGGU	Taipa

	KECAMATAN MANGARABOMBANG	
1.	SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG	Jl. Pendidikan No. 1 Mangadu
2.	SMP NEGERI 5 MANGARABOMBANG	Bontomanai
	KECAMATAN GALESONG SELATAN	
1.	SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN	Bontokassi
2.	SMP NEGERI 4 GALESONG SELATAN	Mangindara
	KECAMATAN GALESONG UTARA	
1.	SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA	Jl. Pendidikan No.06 Bontolebang
2.	SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA	Jl. Kaharuddin Dg. Sikki
3.	SMP NEGERI 3 GALESONG UTARA	Jl. Pendidikan No. 1 Bontosunggu
4.	SMP NEGERI PAKKABBA	Jl. Pendidikan No.1 Desa Pakkabba
	KECAMATAN GALESONG	
1.	SMP NEGERI 1 GALESONG SELATAN	Jl.Pendidikan No 1 Bontomangape
2.	SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN	Gelesong
	KECAMATAN SANROBONE	
1.	SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU	Kunjung
2.	SMP NEGERI 1 SANROBONE	Sanrobone
	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE	
1.	SMP NEGERI 3 MAPPAKASUNGGU	Pulau Satangnga
2.	SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU	Dusun Balandatu
3.	SMP NEGERI SATU ATAP KALUKUANG	Kalukuang

4.	SMP NEGERI SATU ATAP LANTANG PEO	Lantang Peo
5.	SMP NEGERI SATU ATAP TOMPOTANAH	Tompotanh
6.	SMP SATAP 11 MAPPAKASUNGGU	Pulau Bauluang
7.	SMPN 10 MAPPAKASUNGGU	Gontongan Pulau
8.	SMPN 8 MAPPAKASUNGGU SATU ATAP	Bangkotinggia
	<b>KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR</b>	
1.	SMP NEGERI 3 POLONGBANGKENG UTARA	Malolo
2.	SMP NEGERI . 4 POLOMBANGKENG UTARA	Barugaya
3.	SMP NEGERI 5 POLOMBANGKENG UTARA	Desa Massamaturu
4.	SMP NEGERI 6 POLOMBANGKENG UTARA	Kupanga
	<b>KECAMATAN LAIKANG</b>	
1.	SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG	Jl. Lure
2.	SMP NEGERI 3 MANGARABOMBANG	Jl. Poros Cikoang Km. 05 Mangarabombang
3.	SMP NEGERI 4 MANGARABOMBANG	Jl Pertanian
4.	SMP NEGERI SATU ATAP PUNAGA	Punaga



Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD